

KEPUTUSAN PLT DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR
NOMOR HK.02.02.33.03.26.22 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PLT DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR,
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor pada Tahun 2027, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Tahun 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor tentang Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 - 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor tentang Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Tahun 2027.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Tahun 2027 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2027.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 24 April 2026

PLT. DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR,



SHANTI MARLINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PLT DIREKTUR PENGAWASAN
PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR NOMOR
HK.02.02.33.03.26.22 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT
PENGAWASAN PRODUKSI OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN
PREKURSOR TAHUN 2027

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR
TAHUN 2027

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi obat Berbasis Risiko	Persentase sarana produksi obat JKN, bahan baku obat, dan obat high risk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB.	81%
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi Obat dan NPP oleh UPT sesuai ketentuan.	92%
		Persentase penilaian hasil pengawasan kemandirian UPT baru	85%
		Persentase fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku yang diawasi sesuai standar	84%
2	Meningkatnya Kemampuan Mendorong Inovasi Pengembangan Obat	Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat dan bahan baku obat pengembangan baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawasan	90%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
3	Meningkatnya kualitas evaluasi industri farmasi dalam rangka peningkatan level maturitas	Persentase industri farmasi yang dievaluasi sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan level maturitas	70%
4	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Sarana Produksi Obat	Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi bahan baku obat, obat, produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	88%
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,8
5	Terwujudnya tatakelola pemerintah Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP	93,61
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP	100
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP sesuai standar	100%
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP	3,62

PLT. DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR



SHANTI MARLINA